

Tutupi Kasus BTT, Bendahara di BPBD Sikka Jaminkan Aset



illustrasi: <https://indonesiaparlemen.com/>

Maumere-SuaraSikka.com: MLR, Bendahara Pembantu Pengeluaran di Kantor BPBD Sikka terpaksa menjaminkan aset untuk menutupi kasus penyalahgunaan dana belanja tidak terduga (BTT) TA 2021.

Aset yang dijaminkan berupa sertifikat tanah beserta pekarangan, dan sebuah galeri. Galeri yang dijaminkan terletak di Kelurahan Kota Baru, dan diketahui baru diresmikan pada Pebruari 2022 lalu.

Nilai aset yang dijaminkan sebesar Rp 754.216.395. MLR telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) beserta Berita Acara Serah Terima (BAST) Jaminan Nomor 04/MP.TP-TGR/2022 tertanggal 25 Mei 2022.

Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, kekurangan anggaran BTT yang belum disetor sebesar Rp 988.765.648 terdiri dari kas murni Rp 567.043.200, PPN dan PPh Rp 421.204.265 dan pajak daerah Rp 518.183.

MLR diketahui belum menyetor sebesar Rp 890.095.874 yakni terdiri dari kas murni senilai Rp 567.043.200 serta PPN dan PPh senilai Rp 323.052.674.

Selain MLR, ada lagi pihak ketiga yang ikut menjaminkan aset berupa sebuah kendaraan untuk menutupi kekurangan setoran BTT. Jaminan ini senilai Rp 111 juta.

Pihak ketiga yang dimaksudkan yakni CV JRP, selaku penyedia pekerjaan konstruksi. Perusahaan jasa konstruksi ini belum menyetor PPN dan PPh sebesar Rp 97.714.775 dan pajak daerah sebesar Rp 518.183.

Direktur CV JPR telah menandatangani SKTJM dan BAST Jaminan Nomor 03/MP.TP-TGR/2022 tanggal 25 Mei 2022.*** (eny)

Sumber:

1. <https://suarasikka.com>. Rabu, 15 Juni 2022: Tutupi Kasus BTT, Bendahara di BPBD Sikka Jaminkan Aset.
2. <https://lenterapos.id>. Jumat, 17 Juni 2022: Pansus III Ragu Hanya MRL Yang Salah Gunakan Uang BTT di BPBD Sikka

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (33) yang dimaksud dengan **Bendahara Pengeluaran Pembantu** adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Pasal 1 angka (14) Perbup Sikka Nomor 19 Tahun 2020 yang dimaksud dengan **Belanja tidak terduga** adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara pada Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan **Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak** yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwa hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.

Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud di atas berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.